

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi Negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara. Ditinjau dari sudut keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Melalui analisis penyeimbangan penerimaan dan pengeluaran Negara dapat direncanakan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan baik dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan maupun memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang penting karena jangkauannya lebih luas dari pajak-pajak yang lain. Jangkauan Pajak Pertambahan Nilai meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada para konsumen.

Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Yusuf, 2011). Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000. Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011)

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008).

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat (Agustina, 2010). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak

*Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014). Penelitian yang dilakukan Mittone (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, penelitian menurut Kastlunger *et al* (2009) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

*Self assessment system* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Ritonga, 2012). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marduaty (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Sebagaimana telah diketahui, Reformasi Perpajakan Tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Hal paling esensial dari

sistem tersebut adalah kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukanlah tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Secara yuridis tidak terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada Wajib Pajak tertentu dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Konsekuensinya dengan *self assessment* ini pemeriksaan tidak hanya menguji tingkat kepatuhan, namun juga merupakan mekanisme pengawasan terhadap para Wajib Pajak.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang dinyatakan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaann guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak intern perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen. Tetapi pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik ini sifatnya independen dan hasil pemeriksaan tidak hanya dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga pihak lain yang mempunyai kompetensi terhadap laporan keuangan tersebut, seperti pihak pemerintan (otoritas pajak) di Indonesia, yaitu Direktorat Jendral Pajak-Departemen Keuangan.

Tugas pemeriksa internal ini pada umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain sebagainya. Hasil yang berisi usul-usul perbaikan. Pemeriksaan oleh akuntan publik ini menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan kepada pihak perusahaan, berisi pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya, yang disebut dengan opini.



Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut merupakan pengihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sehubungan dengan pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengamankan penerimaan pajak. Tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan tersebut perlu diamankan dari segala kemungkinan yang terjadi dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu syarat bagi berhasilnya suatu pengamanan penerimaan pajak antara lain diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya.


**Tabel 1.1**

**Fenomena Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Sumber / Pengarang	Tahun	Pendapat
PPN Impor dan PPh Impor di JABAR Anjlok  Web: <a href="http://www.pikiranrakyat.com/">http://www.pikiranrakyat.com/</a>	2011	Pada tahun 2011 penerimaan PPN dan PPnBM mencapai 93.,06% dari target Rp. 9.33 Triliun yaitu sebesar Rp. 8.68 Triliun. Pada tahun 2011 ini pencapaian penerimaan PPN merupakan yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena dampak krisis global. Disisi lain konsumsi domestik di Jabar mengalami peningkatan akan tetapi industry pengolahan di Jabar sedang lesu karena harga bahan baku impor naik sehingga perusahaan tidak mampu membeli & hasil pengolahan yang mengandalkan pasar ekspor kehilangan pembelinya.

<p>Realisasi Penerimaan PPh berat, PPN &amp; Pabean bisa Menutupi</p> <p>Web: <a href="http://www.jabarbersatu.com">http://www.jabarbersatu.com</a></p>	2012	<p>Dari data per tanggal 18 Desember 2012, PPN dan PPnBM merupakan pajak yang mengalami kenaikan tinggi selama 2012 yaitu mencapai 32%. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2012 ini mencapai 100.80% dari target Rp. 10,47 Triliun yaitu sebesar Rp. 10,55 Triliun. Penerimaan PPN dan PPnBM ini mengalami kenaikan luar biasa karena Ditjen Pajak telah melakukan terobosan dengan cara memperluas basis pajak pada industri pengolahan dan meningkatkan administrasi perpajakan.</p>
<p>Penerimaan PPN dan PPnBM Mengalami Kenaikan Pesat</p> <p>Web: <a href="http://www.ortax.org">http://www.ortax.org</a></p>	2013	<p>Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 mengalami kenaikan 13% yang merupakan realisasi penerimaan tertinggi setelah PPh Nonmigas yaitu Rp. 11,51 Triliun atau 86.94% dari Target Rp 13,24 Triliun. Penerimaan PPN naik dikarenakan adanya peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat.</p>
<p>Ditemukan PPN Fiktif Senilai Rp. 459 M di Jabar</p> <p>Web: <a href="http://www.mindcommonline.com">http://www.mindcommonline.com</a></p>	2014	<p>Pada tahun 2014 ini PPN dengan hanya Rp. 12,65 Triliun atau setara dengan 85,1% dari target RP. 14,86 Triliun. Melemahnya kinerja ekspor dan impor ditengah penurunan harga komoditas dunia menjadi penyebab melesetnya realisasi kepastian. Selain itu, penerimaan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industry pengolahan dan pertambangan serta penurunan harga minyak sawit (CPO/Crude Palm Oil) di pasar internasional.</p>
<p>Kanwil DJP Jabar I Kumpulkan Rp. 37 M dari Penelitian Pajak Palsu</p> <p>Web: <a href="http://www.kemenkeu.go.id">http://www.kemenkeu.go.id</a></p>	2015	<p>Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM 2015 lebih rendah dari 2014, hanya 73,54% dari target Rp. 18,01 Triliun yaitu hanya sebesar Rp. 13,25 Triliun. Pelanggaran mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran mengakibatkan PPN di setor ke kas negara lebih kecil.</p>

**Gambar 1.1**  
**Penerimaan PPN dan PPnBM**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data yang diolah kembali

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian, dan fenomena diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *self assessment system* yang dilakukan Wajib Pajak serta tindakan pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan guna mengamankan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai di KPP Wilayah Jawa Barat I. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Bagaimana penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Seberapa besar pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, mengumpulkan dan mengolah data informasi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan skripsi. Sedangkan tujuan lain dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk mengetahui penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, Soreang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan kegunaan teoretis, yaitu:

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Penulis

- a. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya diterapkan pada instansi.
- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

#### 2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut praktik perpajakan.

#### 3. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Agar dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bandung, diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur  
Jalan Raya Bandung KM 3 Cianjur
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang  
Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah Kab. Bandung Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega  
Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung 40223

Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari mulai bulan Maret 2016 s/d Juli 2016



**Tabel 1.2**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
<b>I</b>	<b>Tahap Persiapan</b>					
	1. Mengambil formulir penyusunan usulan penelitian					
	2. Membuat matriks					
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing					
	4. Menentukan tempat penelitian					
<b>II</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>					
	1. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	2. Menyebarkan kuisioner di perusahaan					
	3. Penyusunan skripsi					
<b>III</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang Akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan skripsi					